



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN  
NOMOR: 126/TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TIM REVIEW KURIKULUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
TAHUN 2016**

**REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memastikan kesesuaian implementasi kurikulum pada program studi lingkup UIN Alauddin Makassar, maka perlu dilakukan telaah hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum program studi secara berkala;
  - b. bahwa untuk peningkatan kualitas pembelajaran di lingkungan UIN Alauddin Makassar, hasil monitoring dan evaluasi kurikulum UIN Alauddin Makassar, perlu diberi rekomendasi penguatan dalam implementasinya;
  - c. bahwa untuk melakukan telaah terhadap hasil monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum program studi lingkup UIN Alauddin Makassar perlu dibentuk tim review kurikulum;
  - d. bahwa nama-nama yang tercantum di dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap untuk ditetapkan sebagai tim Review Kurikulum UIN Alauddin.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN;
  - 8. Peraturan Presiden RI No. 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
  - 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
  - 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembayaran atas Beban Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
  - 11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
  - 12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
  - 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  - 14. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129D Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Integrasi Keilmuan Bagi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar  
Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi

UIN Alauddin Makassar;

Mengingat  
Pula : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. 025.04.2.307314/ 2016 tanggal  
7 Desember 2015.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : TIM REVIEW KURIKULUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2016;
- KEDUA** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Reviewer Kurikulum UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;
- KETIGA** : Tugas Tim Review
- a. Melakukan telaah Pedoman Pengembangan Kurikulum UIN Alauddi Tahun 2016
  - b. Melakukan telaah dokumen kurikulum program studi;
  - c. Melakukan telaah hasil monitoring dan evaluasi implementasi Kurikulum Program studi;
  - d. Membuat catatan dan rekomendasi hasil telaah implementasi kurikulum;
  - e. Melakukan diskusi terkait catatan dan rekomendasi hasil telaah implementasi kurikulum;
  - f. Melakukan perumusan rencana tindak lanjut hasil review implementasi kurikulum program studi;
  - g. Melaporkan dan menyerahkan laporan hasil Review Implementasi Kurikulum Program Studi kepada Pimpinan UIN Alauddin untuk ditindaklanjuti.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan review dan penyusunan Pedoman Pengembangan Kurikulum Tahun 2016 dibebankan kepada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor: 025.04.2.307314/2016 tanggal 7 Desember 2015
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

**DITETAPKAN DI : MAKASSAR**

**PADA TANGGAL : 20 Juni 2016**



Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
9. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
12. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN NOMOR: 25.8 TAHUN 2016 TENTANG  
TIM REVIEW KURIKULUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2016**

---

**TIM REVIEW KURIKULUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2016**

Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.  
Pengarah : Prof. Dr. Mardan, M.Ag.  
Koordinator : Dra. Hj. Nuraeny Gani, M.M.  
Ketua : Prof. Dr. H. Sabri Samin, M.Ag.  
Sekretaris : Zulfahmi Alwi, Ph.D  
Tim Pakar : Dr. Muljono Damopolii, M.Ag.  
Dr. St. Syamsudduha, M.Pd.  
Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt.  
Dr. Maniah, M.Ag.  
Dr. Muh Yusuf Tahir, M.Ag.  
Muh. Rapi, M.Pd.  
Dr. M. Shabir U, M.Ag.  
Nursalam, S.Pd., M.Si.  
Hafsan, S.Si., M.Pd.

**DITETAPKAN DI : MAKASSAR**

**TANGGAL : 20 Juni 2016**



**PROF. DR. H. MUSAFIR, M.Si.**

**NIP. 0560717 198603 1 003**